



Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal dan Eksistensinya dalam Hukum Positif di Indonesia

Devina^{1*}, Maria Sesilia Toe Labina², Marcelina Fitria Paparang³, Silvi Ristia⁴, Yenny Febriyanti⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor; devinasuryadin@gmail.com, lelilabina1234@gmail.com, marcelinapaparang@gmail.com, silviristia07@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bagi hukum positif dan HAM di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative yang berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan empiris melalui kuesioner berbasis online. Di Indonesia, LGBT belum memiliki hukum positif secara mandiri, hanya baru berdasarkan melalui pendekatan hukum yang dianggap berhubungan dengan konteks LGBT. Salah satu hukum positifnya yaitu melalui pendekatan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terbaru. Ketidakpastian hukum terhadap perilaku LGBT, menimbulkan diskriminasi karena keresahan masyarakat, apakah perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan suatu hukuman atautkah perilaku LGBT benar memang adanya suatu hak individu untuk memilih orientasi seksualnya dan dilindungi atas nama Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia berharap pemerintah bergegas menanggulangi fenomena ini agar Indonesia tidak tercemari oleh pesta LGBT. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Positif, HAM

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2121>

*Correspondensi: Devina

Email: devinasuryadin@gmail.com

Received: 07-01-2024

Accepted: 19-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to determine the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) sexual orientation for positive law and human rights in Indonesia. The research approach method used is a normative approach based on literature review and empirical approach through an online-based questionnaire. In Indonesia, LGBT has no positive law independently, only based on legal approaches that are considered related to the LGBT context. One of the positive laws is through the legal approach of marriage regulated in Law No. 1 of 1974, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 1 of 2023 on the Latest Criminal Code. Legal uncertainty against LGBT behavior, causing discrimination due to public unrest, whether LGBT behavior as an offense and deserves a punishment or LGBT behavior is indeed an individual right to choose their sexual orientation and protected in the name of human rights. Indonesian people hope that the government will hurry to tackle this phenomenon so that Indonesia will not be polluted by LGBT parties. The results of this research state that the existence of LGBT in Indonesia has not been fully accepted by society, because it is considered very contrary to norms, religion and considering that philosophically Indonesia has a strong state foundation, namely Pancasila, according to prevailing values, LGBT behavior is not in accordance with societal norms.

Keywords: LGBT, Positive Law, Human Rights

Pendahuluan

Istilah LGBT sudah tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat dalam maupun luar negeri, hal tersebut dikarenakan fenomena LGBT semakin meningkat yang terjadi hampir di seluruh dunia. LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang disebut juga dengan Homoseksual. Secara etimologi, Homoseksual terbagi menjadi dua kata yaitu *homoiios* (Yunani) dan *sexus* (Latin). Kata *sexus* atau jenis kelamin artinya suatu penafsiran mengenai banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau bahasa halusinya yaitu suatu keterarahan kepada kelamin yang sama atau pindah haluan (Allen, 1988). Sedangkan, kata *homoiios* artinya ketertarikan seorang perempuan maupun laki – laki kepada orang yang berjenis kelamin sama, dengan tujuan membangun hidup, baik dalam jangka waktu singkat maupun jangka waktu lama. Bahasa yang dikenal dari kalangan masyarakat disebut dengan hubungan sesama jenis (Alemu S., 2018).

Diketahui dari singkatan LGBT itu sendiri yaitu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, terdapat beberapa perbedaan dari setiap kata yaitu, kata “Lesbian” hanya merujuk pada hubungan sesama jenis perempuan, sedangkan kata “Gay” menunjukkan pada hubungan sesama jenis laki -laki (Alemika, n.d.). Kemudian, kata “Biseksual” berarti ketertarikan seseorang terhadap dua jenis kelamin secara sekaligus, sedangkan kata “Transgender” merujuk kepada identitas kelamin seseorang yang tidak sebagaimana mestinya diciptakan. Selain itu terdapat istilah orientasi seksual lainnya selain dari LGBT yaitu Pansexual dan Omniseksual. Perbedaan antara keduanya yaitu dimana Pansexual merupakan seseorang yang merasa tertarik pada orang lain tanpa memandang jenis kelamin biologis, gender, atau identitas gender, sedangkan Omniseksual mengacu pada ketertarikan terhadap semua identitas gender dan orientasi seksual (Assie-Lumumba, 2005).

Apabila LGBT dilihat dari kacamata Ilmu Sosiologi, seseorang dapat berperilaku menyimpang atas peran sosial yang ia lakukan, muncul dari sosialisasi yang terjadi di dalam sistem masyarakat, bertepatan dengan periode perkembangan biologis dan psikologis. Istilah sederhananya adalah, setiap tindakan, cara berpikir, perilaku dan bagaimana identitas seseorang dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat yang lebih luas di mana mereka menjadi bagian di dalamnya (Elujekwute, 2019; of Nigeria, 2013). Pengalaman dan perspektif ini berkontribusi pada pandangan dunia dan pola hidup mereka yang unik. Dalam hal ini, maka lingkungan yang sangat berpengaruh adalah keluarga, pada masa perkembangan awal seorang anak, mereka mulai mengenali dan mengidentifikasi diri dengan figur orang tua sesama jenis. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki akan mengagumi ayahnya, sedangkan anak perempuan akan mengagumi ibunya (Nwaka N, n.d.). Sehingga jika peran seorang ayah sangat minim atau bahkan tidak sama sekali, maka seorang anak laki – laki tidak mendapatkan eksistensi maskulin dari seorang ayah, begitu pun sebaliknya dengan anak perempuan yang minim akan peran seorang ibu maka ia tidak bisa memahami eksistensi feminime seorang ibu.

Dilansir dari laman Statista sebuah platform online statistik data global yang diterbitkan melalui halaman *LGBTQ+ Worldwide – Statistics & Facts* pada Agustus 2023, diketahui mereka melakukan survei di 27 negara, yang dimana 7 dari 10 orang teridentifikasi sebagai heteroseksual atau hubungan lawan jenis, sedangkan kurang lebih

3% responden teridentifikasi sebagai homoseksual atau LGBT dan 4% lainnya mengidentifikasi diri sebagai biseksual, serta 1% lainnya teridentifikasi sebagai panseksual atau omniseksual. Selain itu, di Eropa sendiri khususnya Eropa Timur dan Balkan, tercatat sekitar 7 dari 10 orang teridentifikasi sebagai pelaku LGBT, namun dalam hal ini, mereka hampir tidak pernah terbuka tentang orientasi seksual yang dimiliki (Wijaya, 2022). Jika melihat dari data tersebut walaupun tidak secara lengkap menyeluruh diseluruh dunia, dan meskipun ada negara – negara yang masyarakatnya dominan teridentifikasi sebagai LGBT, bukan serta merta tidak ada masalah, bahkan bagi sebagian kecil dari negara tersebut menganggap bahwa perilaku LGBT merupakan suatu kejahatan, seperti di negara Timur Tengah, Afrika dan Asia memiliki norma hukuman mati terhadap perilaku tersebut. Sehingga hal tersebut menjadikan para pelaku LGBT mayoritas memilih untuk bungkam atas orientasi seksual yang mereka miliki, bahkan mereka merasa terdiskriminasi dan tidak aman.

Sedangkan di Indonesia sendiri untuk saat ini data terkait pelaku LGBT masih terbatas, namun diketahui pada tahun 2012 Kemenkes RI mendeklarasikan bahwa di Sumatra Barat, ada sekitar 18 ribu orang yang tinggal di suatu wilayah, sementara DKI Jakarta memiliki sekitar 43 ribu penduduk. Jawa Tengah memiliki populasi sekitar 218 ribu orang, sementara Jawa Timur memiliki 300 ribu orang. Terakhir, Jawa Barat adalah rumah bagi sekitar 302 ribu orang, yang dimana dari 5 provinsi tersebut dikategorikan sebagai kawasan LGBT tertinggi di Indonesia. Setelah itu pada tahun 2016, Kemenkes RI meng-update informasi bahwa di Indonesia terdapat jumlah orientasi seksual sebanyak 780 ribuan orang, sedangkan data statistika menggambarkan 58,3% laki-laki teridentifikasi sebagai biseksual, 5,6% wanita teridentifikasi sebagai lesbian dan 0,7% lainnya adalah transgender (Fitri, 2019). Namun untuk sejauh ini, baik dari Indonesia maupun seluruh dunia, belum memiliki data yang pasti dan akurat karena sebagian besar negara – negara terkhusus Indonesia, tetap berkomitmen pada nilai-nilai moral dan agama, sehingga para pelaku LGBT memilih untuk bungkam serta menyembunyikan identitas mereka.

Secara historis, Eksistensi LGBT berawal dari pengakuan dunia internasional. Amerika Serikat mendeklarasikan dukungannya bagi pelaku LGBT atas nama HAM. Pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan Juni 2011, beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Afrika Selatan, Amerika Latin, dan Uni Eropa berkolaborasi untuk berhasil meloloskan resolusi perdana PBB tentang hak asasi manusia LGBT. Perkembangan penting dalam upaya PBB dan Pemerintah AS untuk mempromosikan hak asasi manusia LGBT adalah kolaborasi antara UNDP dan USAID dalam mendukung program kampanye LGBT di Asia Tenggara, yang dikenal dengan nama Being LGBT in Asia. Di Indonesia, program ini diimplementasikan melalui Dialog Komunitas LGBT Nasional yang diselenggarakan di Bali pada bulan Juni 2013. Sementara itu, gerakan LGBT telah mendapatkan tempat di Indonesia sejak akhir tahun 1960-an, dengan mobilisasi individu yang mengekspresikan orientasi seksual yang beragam terjadi pada tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an, bertepatan dengan munculnya penyakit HIV, terjadi peningkatan jumlah organisasi LGBT di berbagai daerah (Syufa'at, 2023). Setelah tahun 1998, terjadi perluasan gerakan LGBT yang signifikan, ditandai dengan pengorganisasian di tingkat nasional yang lebih kuat. Saat ini, terdapat tingkat penerimaan dan keterbukaan yang lebih besar di antara individu-individu LGBT mengenai identitas mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan

yang nyata dalam visibilitas advokasi LGBT, dengan para aktivis yang dengan penuh semangat mengadvokasi pengakuan hak asasi manusia.

Terlepas dari adanya sejarah eksistensi LGBT hingga perkembangannya di Indonesia, saat ini terdapat banyak sekali pandangan masyarakat umum, terkhusus masyarakat Indonesia dimana mayoritas memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif dan tercela, baik secara agama maupun moral, hingga timbul banyaknya pro dan kontra terhadap perilaku tersebut (Supardin, 2021). Pihak pro LGBT di Indonesia, menjadi kelompok minoritas yang memperjuangkan eksistensinya dari diskriminasi serta membebaskan mereka sebagaimana mereka memiliki hak untuk memilih orientasi seksualnya. Sedangkan pihak kontra meyakini bahwa LGBT merupakan penyakit kejiwaan yang memerlukan terapi dan penyembuhan, serta pihak kontra memandang LGBT merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai norma, moral, agama serta ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun berbeda dengan pandangan negara luar, dimana sesuai dengan sejarahnya pun notabene perilaku LGBT memang berawal dari pengaruh asing atau negara luar yang dalam perkembangannya mendeklarasi dan menormalisasi perilaku tersebut atas nama Hak Asasi Manusia, dimana beberapa negaranya saat ini yang tingkat penerimaan terhadap LGBT tinggi selain Amerika Serikat yaitu Eropa Barat, Kanada, dan Australia (Khadafi, 2023).

Sebagai bukti bahwa adanya pihak pro terhadap LGBT di Indonesia, mereka mendirikan organisasi pendukung LGBT seperti misalnya komunitas Gaya Nusantara. Sesuai dengan visi misi komunitas ini melalui laman websitenya, Gaya Nusantara memelopori dan mendeklarasikan masyarakat hingga petinggi Indonesia dapat mendukung dan merangkul keberadaan individu LGBT, menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat hidup dengan kesetaraan, kebebasan, dan keberagaman. Komunitas ini berkomitmen untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender, serta orientasi seksual. Komunitas ini menumbuhkan rasa nyaman dan keterbukaan bagi setiap individu untuk mengekspresikan identitas mereka yang sebenarnya (Fathoni, 2020). Komunitas ini bekerja sama dengan para pihak yang berwenang dan ternama yaitu diantaranya, UNDP, UNAIDS, Human Rights Watcher, dsb. Namun, dengan adanya komunitas tersebut bukan berarti keberadaan LGBT 100% di Indonesia sudah aman dan diterima oleh masyarakat dan negara. Bahkan dari negara sendiri pun, di Indonesia belum secara tegas memiliki produk hukum positif mengenai larangan atau kebolehan atas perilaku ini (Rodríguez, 2022; Thajib, 2022). Saat ini jika berbicara mengenai hukum terkait LGBT hanya baru berdasarkan UUD 1945, HAM dan melakukan pendekatan hukum positif mengenai perkawinan dan pengaturan mengenai keluarga, sehingga bagi pelaku LGBT mengalami ketidakpastian hukum, dan keamanannya masih mengambang atas diskriminasi bahkan pelecehan terhadap perilaku LGBT.

Di Indonesia melalui fenomena LGBT menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat bahkan pemerintah negara. Mereka mengkhawatirkan apabila fenomena ini terus berkembang dan meningkat dikalangan masyarakat terkhusus bagi para remaja, tingkat resiko yang kemungkinan akan terjadi semakin besar, salah satu resiko dari hubungan sesama jenis ini apabila berkaitan dengan aspek kesehatan yang dikaji pula oleh para medis yaitu terjadinya peningkatan korban HIV/AIDS disamping bersamaan dengan

para pekerja seks dan pengguna narkoba. Selain itu masyarakat masih mempertanyakan eksistensi LGBT di Indonesia secara hukum yang belum jelas, masyarakat juga masih belum melihat aksi yang diambil oleh pemerintah untuk meluruskan atas penyimpangan gender ini, serta dampak bagi waktu ke depan yang akan terjadi apabila perilaku LGBT terus menerus dibiarkan tanpa ada kepastian dari negara sendiri.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis menyeluruh terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum tertentu yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap bahan pustaka atau data sekunder, seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen hukum. Pendekatan ini tidak bergantung pada pembuatan asumsi, mempelajari variabel, atau melakukan eksperimen. Sebaliknya, pendekatan ini menggunakan metode penalaran deduktif yang bergerak dari prinsip-prinsip umum ke contoh-contoh spesifik. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, asas-asas, dan sistematika yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diperiksa. Metode ini cocok untuk melakukan perbandingan hukum, sejarah hukum, dan interpretasi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Homoseksual (LGBT) Bagi Hukum Positif dan Ham di Indonesia

LGBT merupakan jargon bagi kaum heteroseksual. LGBT merupakan singkatan dari lesbian (ketertarikan seorang perempuan terhadap perempuan lain), gay (ketertarikan seksual dan emosional seseorang terhadap individu dengan gender yang sama khususnya pada laki-laki), biseksual (ketertarikan seseorang terhadap sesama jenis dan lawan jenis), transgender atau transeksual (suatu istilah yang menggambarkan seorang individu memiliki perbedaan jenis kelamin saat dia lahir dan saat sekarang). LGBT sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 1960an, hingga sekarang LGBT malah semakin berkembang. Beberapa negara asing menerima hak-hak LGBT atas nama hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap orang di planet ini. Penting bagi setiap orang untuk menjunjung tinggi, menjaga, dan menghormati hak-hak mereka serta hak-hak orang lain. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Wijaya, 2020). Undang-undang ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi, menghormati, dan melindungi hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut. Hak-hak ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti hak untuk hidup, keamanan pribadi, kebebasan dari gangguan, dan perlindungan terhadap perbudakan dan penyiksaan.

Tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur hak-hak LGBT, namun telah terjadi reformasi hukum yang signifikan di berbagai bidang, termasuk hukum pidana Indonesia, sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap perilaku

LGBT, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (Fatgehipon, 2019; Hamdan, 2020). Kedua undang-undang ini mencerminkan sikap Indonesia yang tidak mengakui perilaku LGBT, karena diyakini merusak nilai-nilai bangsa dan negara, serta bertentangan dengan hukum Indonesia. Sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yaitu setiap individu baik laki – laki maupun perempuan dianjurkan untuk memiliki pasangan lawan jenis. Hal tersebut disebabkan karena perkawinan sesama jenis dianggap menyalahi kodrat. Undang-undang perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berakar pada nilai-nilai agama. Sehingga perkawinan pasangan sesama jenis di Indonesia tidak dapat dilakukan, Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak hanya ilegal, tetapi juga bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh banyak orang.

Namun disisi lain seperti yang sudah disinggung sebelumnya, negara luar membawa perilaku LGBT atas nama HAM, sehingga apabila ditinjau menurut dasar HAM di Indonesia, yaitu Menurut UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, negara-negara asing yang mengakui dan mendukung komunitas LGBT percaya akan kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri dan memilih pasangan mereka sendiri. Hal ini yang menyebabkan perbedaan pandangan hukum terhadap LGBT dan pandangan HAM terhadap LGBT. Dalam pandangan HAM muncul berbagai pro dan kontra terkait keberadaan LGBT. Sudut pandang para profesional menekankan bahwa masyarakat dan negara diharapkan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi di antara individu-individu dengan jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas gender yang berbeda (Wiryani, 2021). Sementara itu, ada pandangan yang berlawanan yang menekankan pentingnya masyarakat dan negara mengambil tindakan pencegahan terhadap aspek-aspek tertentu yang dapat berdampak pada generasi masa depan Indonesia. Maka pemerintah diharapkan dapat menanganai polemik LGBT ini agar tidak terjadi berbagai masalah misalnya disintegrasi bangsa.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin kebebasan berekspresi bagi seluruh warganya. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, khususnya Pasal 28 E ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk secara bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, ayat (3) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Berbagai organisasi LGBT yang berada dalam ranah "Hak Asasi Manusia" mengadvokasi pengakuan terhadap komunitas mereka oleh masyarakat dan Negara. Dari perspektif konstitusional, Pasal 28 J UUD 1945 telah mengatur hal ini : (1) Penting bagi setiap individu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain demi menjaga masyarakat, bangsa, dan negara yang harmonis dan berfungsi dengan baik. (2) Setiap individu harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan untuk mengatasi

kekhawatiran yang sah terkait moralitas, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya kebebasan berekspresi. Pasal 22 ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan melalui berbagai media dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Muhibbuthabry, 2019).

Pasal 70 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan hak dan kebebasan individu dengan kebutuhan masyarakat. Pasal ini menyoroti perlunya menghormati hak-hak orang lain dan mengatasi kekhawatiran yang sah terkait moralitas, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Demikian pula, Pasal 73 UU Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar (Efendi, 2023). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus didasarkan pada undang-undang dan semata-mata bertujuan untuk memajukan penghormatan hak asasi manusia, menjaga kesusilaan, memelihara ketertiban umum, dan melindungi kepentingan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan diatas, setiap manusia memang mempunyai kebebasan tersendiri baik itu dalam berpendapat, maupun berekspresi dan sebagainya. Tetapi harus berdasarkan batasan yang telah ditentukan oleh agama, norma, kepentingan umum bahkan kepentingan negara. Sehingga masyarakat diharapkan agar mampu menanggapi isu tersebut dan menolak terjadinya praktik LGBT di Indonesia.

Faktor Maraknya Fenomena Lgbt Dan Dampak Jangka Panjang Bagi Pelaku

Apabila ditinjau menurut sosiologis, LGBT difaktori atas perilaku lingkungan yang ada disekitarnya, baik dalam lingkup keluarga maupun pergaulan. Namun, terdapat beberapa faktor lainnya sehingga menimbulkan seseorang teridentifikasi sebagai LGBT yaitu sebagai berikut : (1) Faktor genetik dan biologis. Fenomena LGBT dapat dipengaruhi faktor genetic yaitu jumlah hormon yang tidak seimbang dalam tubuh seseorang. Ketidakseimbangan hormon seseorang dapat mempengaruhi orientasi seksual individu. (2) Faktor lingkungan dan sosial. Dampak dari pola asuh seseorang di lingkungannya dapat berkontribusi pada munculnya fenomena LGBT (Dupret, 2023; Syam, 2021). Pergaulan seseorang dengan lingkungan hidupnya yang memberikan contoh kurang baik dan terjadi pertengkaran dalam keluarga yang menyebabkan seseorang melampiaskan kemarahan atau mencari kenyamanan kepada orientasi seksual. (3) Faktor Pengalaman Traumatis. Pengalaman traumatis seseorang dalam kekerasan seksual dapat menjadi penyebab LGBT. Hal ini dikarenakan trauma seseorang terhadap pasangan lawan jenisnya yang melakukan kekerasan seksual, sehingga mereka berusaha mencari kenyamanan dengan sesama jenis atau dengan hubungan seksual yang dapat membuat mereka merasa lebih disayangi dan nyaman berada di hubungan tersebut. (4) Pengetahuan tentang agama, moral dan akhlak yang kurang. Perilaku LGBT juga dapat disebabkan oleh rendahnya nilai agama, moral serta akhlak seseorang. Lemahnya iman dan pengendalian nafsu seseorang dikarenakan

banyak godaan dalam penyimpangan seksual dapat menjerumuskannya ke dalam perilaku tersebut.

Dari setiap perbuatan yang dilakukan pasti menimbulkan tuaian bagi seseorang. Dalam hal LGBT, apabila ditinjau dari kesehatan, dampak yang akan dialami khususnya seorang pelaku baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang, yaitu dapat beresiko terjadinya penyakit HIV/AIDS serta penyakit kelamin lainnya yang sulit diobati bahkan belum ada obatnya. Namun, jika dilihat secara lebih luas lagi, terdapat banyak yang tidak hanya merugikan pelaku, melainkan lingkungan sekitarnya diantaranya yaitu (1) Dampak bagi kehidupan sosial. Seorang LGBT cenderung kurang mendapatkan ruang dalam kehidupan sehari-hari. Mereka justru dikucilkan karena perilaku seksual mereka yang dianggap bertentangan dengan nilai keagamaan, moral dan lain sebagainya. Kehidupan mereka juga yang sering berganti pasangan untuk mencari kenyamanan dan ketenangan. (2) Dampak bagi Pendidikan (Scott, 2021). Para pelaku LGBT yang dikucilkan oleh masyarakat juga dapat berpengaruh bagi pendidikan mereka. Mereka merasakan perbedaan dan memilih untuk meninggalkan dunia pendidikan, hal ini menyebabkan banyak kaum LGBT yang kurang memiliki pengetahuan dalam dunia pendidikan. (3) Dampak bagi keamanan. Ada data yang menunjukkan bahwa persentase tertentu dari kasus pelecehan seksual anak di Amerika Serikat (AS) melibatkan individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual, meskipun representasi mereka lebih kecil dalam keseluruhan populasi. Selain itu, di Indonesia, penelitian ekstensif yang dilakukan dari tahun 2014 hingga 2016 dengan menggunakan Google telah mengungkap 25 kasus pembunuhan brutal yang melibatkan individu yang diidentifikasi sebagai homoseksual.

Sikap Pemerintah dan Masyarakat Untuk Mengatasi Fenomena LGBT

Melihat faktor dan dampak yang terjadi akibat perilaku LGBT seharusnya membuat kita sadar untuk menanggapi sikap yang sepatutnya dilakukan dalam mengatasi kemarakan LGBT. Upaya melakukan pencegahan penularan perilaku LGBT dapat dilalui berbagai cara, terutama dari lingkup keluarga dahulu, dalam situasi di mana membina lingkungan keluarga yang harmonis, pengasuhan anak yang efektif, dan memberikan pendidikan yang menyeluruh yang mencakup pengetahuan, nilai-nilai, dan ajaran agama sangatlah penting (Adhi, 2022).

Sebelum membahas jauh lebih lanjut mengenai solusi pencegahan kenaikan perilaku LGBT, diketahui bahwa penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan empiris, maka penulis telah melakukan kuesioner berbasis online (google form), dimana kuesioner tersebut berisi tentang pandangan masyarakat terkait langkah apa atau sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri dalam menanggulangi fenomena LGBT (Hunter, 2019). Kuesioner ini tidak dibatasi oleh umur dan gender, namun setelah penulis menyaring kembali hasil kuesioner rata – rata responden berumur sekitar 18 sampai 23 tahun, yang terdiri atas 1 gender laki -laki dan sisanya adalah perempuan (Stremlau, 2019).

Berikut data hasil kuesioner pandangan masyarakat terkait solusi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat:

NAMA	JK	U	JAWABAN
Floren	P	18	Membuat undang-undang mengenai pernikahan LGBT
Nadia Rastika	P	19	Kalau dari pemerintah harus menegaskan hukum yang berlaku aja, hukum tentang hal itu harus disosialisasikan secara maksimal, agar seluruh masyarakat tau dampak yang akan ditimbulkan karena hal itu. Dan masyarakat indonesia juga harus berfikir kalau ini bukan hal yang untuk dipertanyakan atau tidak boleh dibahas secara terbuka, tetapi inilah edukasi yg sangat penting bagi semua. Kalau dari masyarakat itu sendiri, harus lebih peduli terhadap sesama, kita nggak bisa langsung mengejek orang yang suka sesama jenis, karena ya banyak faktornya yang apabila dijelaskan secara rinci itu masuk akal. Dan yang terpenting harus punya kontrol terhadap diri masing2 aja, karena kalau bukan dari diri sendiri, hal itu akan tetap terus berlanjut.
Sheikha Dwi Nabila	P	20	Pemerintah? Dan Masyarakat? Menarik sekali. Pemerintah bisa mengadakan konseling gratis misalkan, diberlakukannya UU tentang LGBT atau masyarakatnya menjadi lebih peka terhadap orang-orang sekitarnya dan menjadi lebih peduli. Namun ini terkait individu, menurut saya solusinya adalah dalam diri sendiri, segimana pun kita mengupayakan jika dalam dirinya tidak mau berubah itu akan menjadi sia-sia.
Kamila Khaerunnisa	P	20	Menurut saya bisa dilakukan dari lingkup terdekat seperti teman dan keluarga terlebih dahulu, misal untuk mencegah berarti mendidik anak dengan kodratnya masing2, diajarkan bagaimana selayaknya tiap gender berpasangan, dan tidak menormalisasikan hal yang mengarah LGBT, apabila sudah terjadi maka dapat dilakukan langkah terapi/konseling dengan psikiater atau psikolog, sikap keluarga dan lingkungan pun dapat membantu dengan tidak mencibir tetapi ikut membimbing agar mereka dapat kembali normal, peran pemerintah pun dapat masuk seperti menyediakan konseling gratis
Magdalena P V	P	20	Menurut saya bisa dilakukan dari lingkup terdekat seperti teman dan keluarga terlebih dahulu, misal untuk mencegah berarti mendidik anak dengan kodratnya masing2, diajarkan bagaimana selayaknya tiap gender berpasangan, dan tidak menormalisasikan hal yang mengarah LGBT, apabila sudah terjadi maka dapat dilakukan langkah terapi/konseling dengan psikiater atau psikolog, sikap keluarga dan lingkungan pun dapat membantu dengan tidak mencibir tetapi ikut membimbing agar mereka dapat kembali normal, peran pemerintah pun dapat masuk seperti menyediakan konseling gratis
Ad - Deen	L	20	Pemerintah harus lebih tegas dan bijaksana dalam memberikan edukasi LGBT di ruang lingkup masyarakat pada tiap2 daerah, bahwa LGBT merupakan tindakan yang melanggar moralitas, kemanusiaan, dan etika dalam kebermasyarakatan. Dan pemerintah dilarang takut terhadap ancaman LGBT, karena menyangkut pada integrasi negara republik Indonesia. Jika perlu pemerintah harus membuat UU anti LGBT, demi menyelamatkan moralitas dan etika masyarakat dalam bernegara.

Kadek Dwi	P	21	Menurut saya pemerintah sulit untuk mengambil keputusan, jika membuat peraturan ada hukuman untuk paraLGBT jika tidak dari diri nya sendiri mau berubah akan sulit mengurangi atau menghilangkan angka terjadinya homoseksual atau LGBT ini. Tetapi, jika tidak mengambil keputusan kita takut angka LGBT akan meloncah naik. Saran: orang LGBT dibawa ke psikolog/dilakukan rehabilitas"
Kadek Suastini Nadila	P	21	Mungkin memberikan edukasi lebih awal dan menegaskan kembali bahwa Indonesia bukan negara liberal seperti di luar negeri
Ni Kadek Dani Arisanti	P	22	1. Mengadakan seminar tentang potensi kekhawatiran seputar isu LGBT di sekolah 2. Menerapkan peraturan untuk mengatasi masalah individu LGBT untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. 3. Memberikan konseling agama yang memenuhi kebutuhan unik komunitas LGBT dengan tetap menghormati pedoman agama.
Nafa Nabila Berliana P.	P	23	Langkah yang bisa dilakukan pemerintah: 1). Meningkatkan mutu pendidikan sejak bangku sekolah dasar sehingga bisa sadar tentang keburukan isu LGBT. 2). Membantu dengan layanan kesehatan yang fokus untuk rehabilitasi jiwa mereka.

Dari hasil kuesioner tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian responden kontra terhadap perilaku LGBT karena Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kuat terhadap agama dan norma, namun sebagian kecil bersifat netral karena beranggapan bahwa para pelaku LGBT memiliki latar belakang atau sebab musababnya sendiri hingga orientasi seksualnya menyimpang, sehingga kita tidak bisa menghakimi atau berperilaku diskriminasi terhadap pelaku LGBT (Rosidah, 2019b). Terhadap upaya pencegahan perilaku LGBT sebagian besar responden menyarankan agar pemerintah lebih tegas dalam membuat aturan untuk terjaminnya suatu kepastian hukum terkait pelarangan, pelanggaran ataupun kebolehan adanya perilaku LGBT, kemudian pemerintah diharapkan mampu mengadakan evaluasi, penyuluhan, peningkatan kualitas pendidikan terkait dengan orientasi seksual kepada kalangan remaja agar mereka dapat mengetahui sebab akibat yang akan terjadi apabila terindikasi sebagai LGBT.

Dalam lingkup masyarakat, sebagian responden menyarankan agar pelaku LGBT dapat diarahkan untuk melakukan konseling kejiwaan ke para ahli terkait yaitu Psikologi ataupun Psikiater (Jiang, 2020). Namun diluar dari itu semua, ada sebagian kecil responden yang beranggapan bahwa tidak ada yang bisa mengubah pelaku LGBT selain dimulai dari kesadaran dirinya sendiri, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat melakukan banyak pencegahan, apabila bukan atas kesadaran atau keinginan dari diri pelaku LGBT untuk kearah yang lebih benar, hasilnya dipandang nihil.

Namun dari pandangan penulis, masyarakat juga dapat melaksanakan usulan penanggulangan epidemi LGBT di Indonesia dengan meninjau dan memperbarui undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan seksual sesama jenis untuk memastikan kesetaraan hak dan kebebasan, melaksanakan kampanye komprehensif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya LGBT, dan mengekang stigmatisasi (Rosidah, 2019a). Undang-undang yang pro LGBT dan para pemimpin serta tokoh Muslim mendesak

para pemimpin media, khususnya televisi, untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa media tidak digunakan sebagai platform untuk mempromosikan praktik dan gagasan bertema LGBT.

Simpulan

Dari berbagai pembahasan yang sudah penulis bahas sebelumnya, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. LGBT bukanlah suatu penyakit yang berasal dari keturunan keluarga, melainkan suatu perilaku yang menyimpang dari kodratnya sebagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin yang berbeda yang sempurna untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin yang berbeda. Pasal 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, pernikahan dan hubungan sesama jenis secara tegas dilarang oleh hukum Indonesia. Baik buruknya seseorang terbentuk pada saat ia masih kecil, dimana peran yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang fisik maupun kejiwaan yaitu peran keluarga. Perilaku LGBT disebabkan oleh banyak hal, dari minimnya peran orang tua terhadap anak, ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung KDRT semasa seseorang masih kecil, hingga dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat, entah itu terjadi pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal. Melihat banyaknya faktor yang bisa menyebabkan seseorang berperilaku sebagai LGBT, seharusnya bisa menyadarkan kita terkhusus pemerintah untuk segera menanggulangi perilaku LGBT. Masyarakat Indonesia sangat menanti – nantikan sikap pemerintah untuk mengambil tindakan dengan terciptanya kepastian hukum apakah perilaku LGBT merupakan suatu pelanggaran yang layak mendapatkan hukuman atau sanksi, dan apakah perilaku LGBT merupakan salah satu hak dari seorang individu untuk memilih jati dirinya sehingga layak untuk diberikan perlindungan atas nama Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

- Adhi, Y. P. (2022). Ecological Impacts and Socio-Legal Infrastructure as an Approach to Environmental Management in Ex-Mining Land Reclamation. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(7), 2279–2285. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170729>
- Alemika, E. O. (n.d.). *Security challenges and university system in Nigeria*.
- Alemu S., K. (2018). The Meaning, Idea and History of University/Higher Education in Africa: A Brief Literature Review. *Forum for International Research in Education*, 4(3), 210–227.
- Allen, M. (1988). *The Goals of Universities*. The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

- Assie-Lumumba, N. (2005). *Higher Education In Africa: Crises, Reforms and Transformation*. Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODSERIA).
- Dupret, B. (2023). Paternal Filiation in Muslim-Majority Environments: A Comparative Look at the Interpretive Practice of Positive Islamic Law in Indonesia, Egypt, and Morocco. *Journal of Law, Religion and State*, 10(2), 167–217. <https://doi.org/10.1163/22124810-20230002>
- Efendi, E. (2023). Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant-Human Conflict in Aceh, Indonesia. *Samarah*, 7(1), 175–196. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15381>
- Elujekwute, E. C. (2019). *Politics of Education and Administration in Nigeria*. Jim Publishing.
- Fatghepon, A. H. (2019). Lgbt among students: A case study at several universities in indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 2162–2166.
- Fathoni, M. Y. (2020). THE LEGALITY OF TRANSFER OF LAND RIGHTS OWNERSHIP BASED ON ADAT LAW IN INDONESIA POSITIVE LAW. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 190–205. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>
- Fitri, V. (2019). Sentiment analysis of social media Twitter with case of Anti-LGBT campaign in Indonesia using Naïve Bayes, decision tree, and random forest algorithm. *Procedia Computer Science*, 161, 765–772. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.181>
- Hamdan, M. (2020). Criminalization toward LGBT community and its implementation through the aceh qanun in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(3), 1970–1972.
- Hunter, R. (2019). Feminist approaches to socio-legal studies. *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, 260–272. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-19>
- Jiang, S. (2020). Charting socio-legal approaches to international law in China: Taking the interdisciplinary study of international law and history as an example. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0001>
- Khadafi, A. (2023). Criminal Law Policy in Combating Consensual Swinger Sexual Offenses in Positive Law of Indonesia. *Pakistan Journal of Criminology*, 15(4), 471–487.
- Muhibbuthabry. (2019). ANTICIPATORY EFFORTS ON THE BEHAVIOR OF LGBT COMMUNITY IN INDONESIA: A Study of Anticipatory and Educational Roles of Religious Figures. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 221–238. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i0.4131>
- Nwaka N, G. (n.d.). Reducing Educational Wastage to Regenerate Nigerian Higher Education for National Development. *Journal of Assertiveness*.
- of Nigeria, F. R. (2013). *National Policy on Education* (4th ed.). Nigerian Educational Research and Development Council.
- Rodríguez, D. G. (2022). Situating anti-LGBT moral panics in Indonesia: Homophobia, criminalisation, acceptance, and religiosity. *Indonesia and the Malay World*, 50(146), 1–9. <https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2038871>
- Rosidah, N. (2019a). Does the juvenile justice system protect youth supply chain? Progressive juvenile court judges: Reform of the juvenile criminal justice system in

- Indonesia through a socio-legal approach supported by PLS-structural equation modeling. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(1), 216–235.
- Rosidah, N. (2019b). Progressive juvenile court judges: Reform of the juvenile criminal justice system in Indonesia through a socio-legal approach. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 753–768.
- Scott, D. N. (2021). Extractivism: Socio-legal approaches to relations with lands and resources. *The Routledge Handbook of Law and Society*, 124–127.
- Stremmlau, N. (2019). Socio-legal approaches to online hate speech. *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, 385–398. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-28>
- Supardin. (2021). Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform. *Samarah*, 5(2), 913–927. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>
- Syam, H. M. (2021). Ideology and media framing: Stigmatisation of LGBT in media coverage in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(1), 59–73. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-04>
- Syufa'at. (2023). Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 167–181. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9371>
- Thajib, F. (2022). Discordant emotions: The affective dynamics of anti-LGBT campaigns in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 50(146), 10–32. <https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2005312>
- Wijaya, H. Y. (2020). Conservative islamic forces, global LGBT rights, and anticipatory homophobia in Indonesia. *Public Discourses About Homosexuality and Religion in Europe and Beyond*, 325–348. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56326-4_15
- Wijaya, H. Y. (2022). Digital homophobia: Technological assemblages of anti-LGBT sentiment and surveillance in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 50(146), 52–72. <https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2010357>
- Wiryani, F. (2021). Transgender Viewed from the Perspective of Positive Law, Health, and Cultures in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 256–268. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16916>